

## Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt

· Krista Yitawati<sup>1</sup>, Bambang Sukarjono<sup>2</sup>, Meirza Aulia Chairani<sup>3</sup>, Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133

E-mail: [krista@unmer-madiun.ac.id](mailto:krista@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63137

E-mail: [bambangskarjono@unmer-madiun.ac.id](mailto:bambangskarjono@unmer-madiun.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133

E-mail: [meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id](mailto:meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id)

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133

E-mail: [rahimmur6@gmail.com](mailto:rahimmur6@gmail.com)

---

**Abstract-** *This study aims to determine the protection of the rights of children who are perpetrators of the crime of theft in the Magetan District Court Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt. The type of legal research used is normative, research that focuses on positive law in the form of legislation and this research requires secondary legal material as the main legal material. The results showed that the elements of the article that had been fulfilled as stated in the single indictment, namely Article 363 paragraph (1) to the 3rd, 4th, and 5th of the Criminal Code. The judge stated that the children had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft, with weighting. The decision taken by the judge in the decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt is not solely made based on legal considerations, but also the surrounding conditions, social status of children, and family circumstances that prioritize the Restorative Justice approach.*

**Keywords:** *Protection of children's rights; criminal acts of thef; diversion.*

---

### I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak

Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.<sup>1</sup>

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Sepertinya agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Menjadi berbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan harus memiliki batasan umur minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun atau belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi, ketika telah diadakannya penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka itu tidak akan bertentangan dengan hukum, yang menjadi permasalahan adalah apabila ketika semua proses tadi telah sesuai prosedur apa yang belum dapat dicapai atau dijamin adalah bagaimana pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak di mana semua proses tersebut harus diposisikan sebagai upaya terakhir.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 15/Pid.B/2021/PN.Mgt, dimana pelaku anak yang bernama Xxx pada tanggal 18 Februari 2021 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”. Pada putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN.Mgt dengan anak yang sama bernama Xxx pada tanggal 10 Mei 2021 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”. Pada putusan tersebut terdapat sebuah keganjalan dimana bagaimana seorang Anak yang masih di bawah umur di jatuhkan putusan hukuman penjara, karena hal ini penulis tertarik untuk

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000), hal 1.

mengkaji putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN.Mgt. Berdasarkan ketentuan di atas, menarik untuk diteliti apakah hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah mendapatkan hak-haknya atau belum baik pada tahap penangkapan, penahanan, maupun pada tahap pemidanaan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan supaya anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Di Indonesia yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan, khususnya anak yang harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak.<sup>3</sup>

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>4</sup> Sumber Bahan Hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder nya yaitu buku-buku, hasil penelitian, internet (website), surat kabar, putusan, serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dan Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang di bantu dengan teori teori di dapatkan sebelumnya.

<sup>3</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal 60.

<sup>4</sup> Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta : Oase Pustaka, 2020), hal 29.

### **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Putusan hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt yang melibatkan pelaku anak. Putusan pengadilan merupakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>6</sup> Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
  - 1) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;
  - 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2014), hal 130.

<sup>6</sup> R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2016, hal 21.

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- b. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang. Anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>8</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>9</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>10</sup>

Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

---

<sup>7</sup> Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 62

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV Nomor 1, 2015, hal. 3.

memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversifikasi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan.<sup>11</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Selanjutnya, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>12</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak hanya kasus pencurian, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, pihak Pengadilan Negeri Magetan selalu mengupayakan untuk diversifikasi dikarenakan diversifikasi dilakukan untuk kepentingan dari anak tersebut, selain itu diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,

---

<sup>11</sup> Peradilan Pidana Anak di Indonesia Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 230.

<sup>12</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam Proses diversifikasi para pihak yang melaksanakannya wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Dalam perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Mgt ini telah terpenuhi seluruh yang menjadi hak-hak anak selama menjalani sidang di Peradilan Anak.<sup>13</sup> Walaupun pada perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Mgt, pelaksanaan diversifikasi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana penjara pada perkara tersebut 7 tahun, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa :

Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun);
- 2) Bukan merupakan pegulangan tindak pidana.

Berdasarkan Laporan Penilaian saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi menyarankan agar terdakwa di ambil tindakan berupa Pidana Pengawasan, namun Hakim tidak sependapat dengan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pengawasan karena Anak saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan Anak sedang menjalani pidana dalam perkara pidana biasa maka hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang tidak terlalu lama lebih tepat dijatuhkan kepada Anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal yang telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4, dan ke-5 KUHP Hakim menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal. Dengan memperhatikan Pasal yang telah terpenuhi, Anak saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan Anak sedang menjalani pidana dalam perkara pidana biasa maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa anak dalam putusan tersebut.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan D.H Wisnu Gautama, S.H., M.kn Hakim di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan D.H Wisnu Gautama, S.H., M.kn Hakim di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 10 Januari 2022

Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Para Anak telah merugikan orang lain dan Anak I Alias Xxx Bin Xxxx pernah dihukum, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu saksi korban memaafkan perbuatan anak.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan anak ,dimana dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak “ sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal yang telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 3,ke-4, dan ke-5 KUHP Hakim menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keputusan yang diambil Hakim dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga kondisi sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Karena itu selain aspek yuridis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan. Selain itu hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi terdakwa,dalam menjatuhkan hukuman Hakim telah memperhatikan kepentingan Anak hal ini sejalan dengan Sistem peradilan Anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoraktif.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peran aktif orangtua dalam pengawasan pada anak agar anak terhindar dari pengaruh pengaruh yang negatif..
2. Perlunya peningkatan pengawasan dan pendampingan dari pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak terkait pada anak yang terlibat pidana agar hak-hak anak terlindungi.



## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV Nomor 1, 2015.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005).

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2014).

Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2014).

Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000).

R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2016.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta : Oase Pustaka, 2020).

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.